

ABSTRAK

Penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan merek sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan tergiurnya para pelaku usaha yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan merek untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas. Peniruan merek merupakan faktor dominan yang menimbulkan terjadinya persengketaan merek antara pemilik merek yang asli dan peniru merek. Sengketa merek yang terjadi di Indonesia telah berlangsung sejak lama dengan berbagai macam permasalahan terutama peniruan merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika dari sengketa merek SHARPNESS pada tingkat pertama dan kasasi serta mengetahui pengaturan mengenai merek terkenal ditinjau dari berbagai peraturan dan putusan. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusan No.808K/Pdt.Sus-HKI/2018 berdasarkan pemeriksaan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai merek SHARPNESS milik Penggugat/Pemohon Kasasi telah memberikan pertimbangan yang benar bahwa merek SHARPNESS milik Penggugat atau Pemohon Kasasi merupakan merek terkenal dan telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal berdasarkan peraturan yang berlaku dan merek SHARPNESS milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat atau Pemohon Kasasi. Kemudian, pengaturan dan pendapat hakim mengenai merek terkenal ditinjau dari berbagai peraturan dan putusan belum memberikan suatu aturan hukum yang jelas mengenai merek terkenal.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Sengketa Merek Terkenal, SHARPNESS.